

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 20

2001

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI
MENJADI UNIT SWADANA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi menjadi Unit Swadana Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

3. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
9. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan;
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12 Seri E).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PEMERINTAH KOTA BEKASI MENJADI UNIT SWADANA
DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi menjadi Unit Swadana;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Instansi Kesehatan Daerah yang melayani pelayanan kesehatan komprehensif baik rawat jalan maupun rawat inap sebagai pusat rujukan pelayanan umum dan spesialis serta pelayanan penunjang diagnostik lainnya;
- g. Unit Swadana Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsional/keuangannya secara langsung;
- h. Penerimaan fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan atau Instansi Pemerintah lainnya;
- i. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Tingkat Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka mengawasi pengaturan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2

Rumah Sakit Daerah mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan;
- b. Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan medis;
- b. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. Pelayanan Rujukan;
- e. Pendidikan dan pelatihan;
- f. Penelitian dan pengembangan;
- g. Pelayanan administrasi umum dan keuangan.

BAB III UNIT SWADANA DAERAH Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah;
- (2) Dengan ditetapkannya menjadi Unit Swadana Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi diberi kewenangan secara langsung untuk mengelola serta menggunakan penerimaan fungsionalnya.

BAB IV PENGELOLAAN Pasal 5

- (1) Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah merupakan tanggung jawab Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 6

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGAWASAN Pasal 7

Walikota dapat menunjuk pejabat tertentu yang bertindak sebagai Tim Pengawas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 12 Nopember 2001

WALIKOTA BEKASI

Cap/ttd

N. SONTANIE

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

MACHMUD ACHMAD BARMAWI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 20 SERI E